



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 443 / 375 /KEP-BPBD/2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Penanganan COVID - 19 dan sesuai dengan Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor : SE-1/PNBP/03/2020/ tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, maka telah dibentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Sintang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 443/338/KEP-BPBD/2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, agar setiap daerah membentuk Gugus Tugas dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dimaksud;
- c. bahwa Keanggotaan Gugus Tugas Kesiapsiagaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Sintang Tahun 2020 belum sesuai dengan Edaran Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Kabupaten Sintang ;

Mengingat : ...

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 503);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SE-1/PNBP/03/2020/ tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 443/338/KEP-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Sintang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Sintang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini Berlaku, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor : 443/338/KEP-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Sintang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Tembusan

- Yth.
- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 - Ketua Pengadilan Negeri Sintang di Sintang.
 - Kepala Kepolisian Resort Sintang di Sintang.
 - Komandan Distrik Militer 1205 Sintang di Sintang.
 - Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 - Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 443/ 375/KEP-BPBD /2020
TANGGAL : 1 APRIL 2020
TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SINTANG

- Ketua : Bupati Sintang
- Wakil Ketua I : Wakil Bupati Sintang
- Wakil Ketua II : Komandan Kodim 1205 Sintang
- Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor Sintang
- Wakil Ketua IV : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sintang
- Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Sintang
- Wakil Ketua VI : Ketua Pengadilan Negeri Sintang
- Wakil Ketua VII : Komandan Batalyon 642/Kapuas
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- Ketua Harian I : Kasdim 1205 Sintang
- Ketua Harian II : Wakil Kepala Kepolisian Resor Sintang
- Ketua Harian III : Kaposda BIN Sintang
- Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
- Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- Sekretaris II : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
- A Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
1. Inspektur Kabupaten Sintang
 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sintang
 3. Pasi OPS Korem 121/ABW
- B Bidang Pusat Data dan Pelaporan
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 4. Kepala Bidang Farmasi, Promosi dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

C Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang
3. Rektor Universitas Kapuas Sintang
4. Ketua STKIP Sintang
5. Direktur STIKES Kapuas Raya Sintang
6. Ketua STAIMA Sintang
7. Ketua Pengelola Universitas Muhamadyah Kampus Sintang
8. Pimpinan Poltekes Kampus Sintang

D Bidang Penyiapan Sumber Daya dan Logistik (Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah dan Penggunaan Alat Kesehatan)

1. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Menengah dan Mikro Kabupaten Sintang
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang
4. Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sintang
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sintang
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang
10. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
13. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sintang
14. Kepala Bulog Wilayah Sub Delivery Sintang
15. Kepala KADIN Sintang
16. Pimpinan PT. Bank Kalbar Cabang Sintang
17. Direktur PDAM Tirta Senentang
18. Kepala Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Sintang
19. Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
20. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
21. Kepala Bagian Perencanaan Polres Sintang
22. Kepala Bagian Sumda Polres Sintang
23. Ketua HIPMI Sintang
24. Ketua Wahana Visi Sintang
25. Pasilog Kodim 1205 Sintang
26. Kepala Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang
27. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
28. Kepala Seksi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
30. Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sintang
31. Kepala Seksi pelayanan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
32. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kabupaten Sintang

E. Bidang ...

- E Bidang Humas, Advokasi, dan Sosialisasi
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
 3. Asisten Administrasi Dsekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
 5. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang
 6. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang
 9. Pasiter Kodim 1205 Sintang
 10. Kasat Bimas Polres Sintang
 11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 12. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
 13. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang
 14. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 15. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 16. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 17. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Kabupaten Sintang
 18. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 19. Kepala Sub Bagian Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 20. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama KUB Kabupaten Sintang
 21. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang
 22. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sintang
- F Bidang Operasional (Pencegahan, Penanganan, pemulihan, dan Layanan Dasar serta pengamanan dan Gakum)
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Sintang
 5. Direktur RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 9. Camat Se-Kabupaten Sintang
 10. Kabag Ops Polres Sintang
 11. Pasi OPS Kodim 1205 Sintang
 12. Kepala Bidang Ketenteraman Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 13. Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Sintang
 14. Ketua PMI Kabupaten Sintang
 15. Ketua IDI Kabupaten Sintang

G. Bidang ...

G. Bidang Administrasi dan Keuangan

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
5. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian dan Program Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 443/ /KEP-BPBD /2020
TANGGAL : APRIL 2020
TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SINTANG

TUGAS DAN FUNGSI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SINTANG

- 1 Ketua
 - a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Barat.
- 2 Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - b. mengerahkan sumber daya yang ada
- 3 Ketua Harian
 - a. melaksanakan tugas ketua secara teknis sehari-hari;
 - b. mengoordinir secara teknis pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kepada Bupati Selaku Ketua.
- 4 Wakil Ketua Harian
 - a. membantu Ketua Harian dalam Pelaksanaan Tugas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - b. mengerahkan sumber daya yang ada di bawah kewenangannya untuk membantu tugas ketua harian
- 5 Sekretaris
 - a. melaksanakan administrasi surat menyurat Gugus Tugas;
 - b. mkegiatan protokoler dan dukungan kesekretariatan lainnya; dan
 - c. mengoordinir sumber daya yang ada di bawah kewenangannya dalam penanganan Covid-19.
- 6 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
 - a. melakukan pendampingan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan administrasi kinerja.
- 7 Bidang Bidang Pusat Data dan Pelaporan
 - a. mengumpulkan dan mengelola data (data base);
 - b. Pengembangan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan
 - c. Pelaporan.

8. Bidang ...

- 8 Bidang Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis
 - a. mengumpulkan data;
 - b. Melakukan kajian/analisis data;
 - c. menyusun *Policy brief*;
 - d. melaksanakan Protokol daerah; dan
 - e. Menyusun perencanaan dan laporan capaian.

- 9 Bidang Penyiapan Sumber Daya dan Logistik (Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah dan Penggunaan Alat Kesehatan)
 - a. memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat daerah;
 - b. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan ketahanan pangan;
 - c. menyiapkan sumber daya baik sumber daya manusia, alat, bahan pemeriksaan serta obat-obatan;
 - d. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan kebutuhan logistik di daerah; dan
 - e. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya untuk melakukan kegiatan percepatan penanganan Covid 19.

- 10 Bidang Humas, Advokasi, dan Sosialisasi
 - a. melakukan komunikasi publik agenda setting, strategi komunikasi dan monitoring media
 - b. menjadi juru bicara terkait percepatan penanganan Covid -19
 - c. memberikan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ;
 - d. memberikan masukan kepada Bupati untuk mengoordinasikan dan menyusun kebijakan operasional;
 - e. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
 - f. Aktif dalam merumuskan kebijakan terkait penanggulangan Covid-19; dan
 - g. mengupayakan minimalisasi penyebaran berita hoax terkait penanganan Covid-19.

11. Bidang Operasional (Pencegahan Penanganan, pemulihan dan Layanan Dasar serta pengamanan dan Gakum)
 - a. mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19
 - b. melakukan pemantauan terhadap kelompok resiko;
 - c. menjamin setiap orang dalam pengawasan (ODP)(mendapatkan layanan rujukan sesuai standar;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19
 - e. memantau penyebaran kasus;
 - f. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganana Covid-19 kepada Bupati Sintang melalui Ketua Harian

12. Bidang ...

- 12 Bidang Administrasi dan Keuangan
- a. Menyiapkan sumber pendanaan; dan
 - b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO